



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**NOMOR : 23 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
NATUNA**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik, untuk menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang profesional, transparan dan akuntabel, sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dipandang perlu membangun sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim SIPPN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
  6. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Menetapkan Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEDUA** Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna;

**KETIGA** : Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) yang dimaksud memiliki tugas:

1. Pembina:

Pembina bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN;

2. Koordinator Sub. :

a. Menyediakan data dan informasi untuk admin satker;

b. Memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;

- c. Memantau dan memastikan keakuratan pengelola informasi pelayanan publik yang disediakan admin satker;
3. Admin Satker :  
Admin Satker bertugas mengelola proses unggah, update data dan informasi pada laman SIPPN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Natuna.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ranai  
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA  
KABUPATEN NATUNA



**SUHARDI, SE**

NIP. 19690614 199101 1 002

Lampiran : Surat keputusan Kepala Dinas  
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 23 Tahun 2024  
Tanggal : 02 Mei 2024

**SUSUNAN TIM SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN  
NATUNA**

No	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	SUHARDI, SE	KEPALA DINAS	PENANGGUNG JAWAB
2.	SUHARTI, S.Sos	SEKRETARIS	KETUA
3.	Drs. AHMAD	KABID PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN DESA	PENANGGUNG JAWAB PENGADUAN BIDANG PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN DESA
4.	EVLIN, SKM	KABID PENATAAN DAN PENINGKATAN KERJASAMA DESA	PENANGGUNG JAWAB PENGADUAN BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KERJASAMA DESA
5.	EDRA ZULHENDRIADI, S.IP	KABID ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA	PENANGGUNG JAWAB PENGADUAN BIDANG ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
6.	MARPENNY, S.IP	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PENANGGUNG JAWAB PENGADUAN BIDANG SEKRETARIAT
7.	MARLINA, S.IP	KASUBBAG PERENCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA
8.	WAHYU SAPUTRO, S.IP	PSM AHLI MUDA	ANGGOTA
9.	AIDA, S.IP	ANALIS TATA USAHA	ANGGOTA
10.	PRIANTINI SRUNIASIH, S. IP	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI PERTAMA	ADMIN APLIKASI SIPPN

Ditetapkan : di Ranai  
Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN  
MASYARAKAT DAN DESA



**SUHARDI, SE**

NIP. 19690614 199101 1 002